

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di daerah Kelurahan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan analisis statistik dan pembahasan yang telah diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut hasil pengujian berdasarkan uji statistik analisis regresi sederhana mengenai variabel Tingkat Penghasilan, menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara Tingkat Penghasilan dengan Kesadaran dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Menurut hasil dari pengujian statistika nilai Adjusted R^2 yaitu 0,554 menunjukkan bahwa pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 55,4% sedangkan sisanya 44,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan, yaitu :

1. Bagi peneliti dapat meneliti dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Memperluas lokasi penelitian ke tempat yang tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan saja, tapi dapat diperluas hingga ke pedesaan. Dengan demikian dapat memperluas wilayah pengambilan sampel.
3. Bagi Pemerintah Daerah ada baiknya untuk lebih giat mensosialisasikan akan pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan pada suatu daerah. Masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi buruk terhadap membayar pajak karena beberapa kasus-kasus pajak yang terjadi di Indonesia.
4. Pengenaan sanksi denda alangkah baiknya disosialisasikan dengan masyarakat langsung karena sangat memberatkan bagi masyarakat yang tingkat penghasilannya rendah. Bila pengenaan sanksi denda tidak disosialisasikan terlebih dahulu, maka masyarakat kalangan bawah akan semakin mengurungkan niatnya untuk membayar pajak yang dinilai sangat membebani.
5. Bagi masyarakat ada baiknya terlebih dahulu memahami dengan baik alokasi penerimaan pajak. Karena penerimaan pajak tersebut demi kemajuan daerah itu sendiri khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Bagi masyarakat dapat mencoba menganggarkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Karena bila sudah dianggarkan tidak akan membebani masyarakat untuk membayar pajak.